Perpustakaan Umsida

much sakha

HANIN 2

Kampus 1

Perpustakaan

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3706947671

Submission Date

Nov 10, 2026, 9:57 AM GMT+7

Download Date

Nov 10, 2026, 10:35 AM GMT+7

File Name

amanda_revisi.pdf

File Size

275.4 KB

9 Pages

5,614 Words

40,747 Characters

2% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

0% Internet sources
3% Publications
2% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0% Internet sources
3% Publications
2% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1 Publication

Annisa Annisa. "Pemblokiran STNK dalam Sistem Electronic Traffic Law Enforcem... 2%

Structuring Car Ownership Regulations in Indonesia to Achieve SDG 16 Goals
[Penataan Regulasi Kepemilikan Mobil di Indonesia Guna Mewujudkan Tujuan SDGs ke-16]

Much Sakha [1)], Rifqi Ridlo Phahlevy [*,2)]

[1)] Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
[2)] Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *Car ownership in Indonesia continues to grow along with the increasing need for private transportation. This condition requires regulations that provide legal certainty, administrative order, fairness, transparency, and good public services. This study aims to analyze the conformity of car ownership regulations in Indonesia with the principles and values of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 16. This study uses normative legal research with a statutory approach. The legal materials consisted of laws and regulations, academic literature, official reports, and national media articles relating to vehicle regulations, the SDGs, car sales, and motor vehicle tax compliance. The legal materials were analyzed deductively and systematically, starting from the general principles of SDG 16 and applicable statutory provisions, then examining vehicle registration and identification, vehicle requirements and roadworthiness, and vehicle taxation obligations. The findings indicate that car ownership regulations provide a legal basis for vehicle ownership and support legal certainty, accountable and transparent institutions, fairness, access to information, and public participation in line with SDG 16.*

Keywords - *Car Ownership Regulation; Motor Vehicles; Legal Certainty; SDG 16; Governance.*

Abstrak. *Kepemilikan mobil di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi pribadi. Kondisi tersebut membutuhkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, keadilan, transparansi, dan pelayanan publik yang baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian regulasi kepemilikan mobil di Indonesia dengan prinsip dan nilai Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, literatur akademik, laporan resmi, serta artikel media massa nasional yang memuat informasi terkait regulasi kendaraan, SDGs, penjualan mobil, dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Bahan hukum dianalisis secara deduktif dan sistematis, dimulai dari prinsip umum SDGs ke-16 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian diterapkan untuk menelaah registrasi dan identifikasi kendaraan, persyaratan dan kelayakan kendaraan, serta kewajiban perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kepemilikan mobil di Indonesia memberikan dasar hukum bagi berbagai aspek kepemilikan kendaraan serta menjadi landasan untuk mendukung kepastian hukum, kelembagaan yang akuntabel dan transparan, keadilan, akses informasi, dan partisipasi masyarakat sesuai arah SDGs ke-16.*

Kata Kunci - *Regulasi Kepemilikan Mobil; Kendaraan Bermotor; Kepastian Hukum; SDGs ke-16; Tata Kelola.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia mengalami peningkatan kebutuhan terhadap kendaraan pribadi seiring dengan perkembangan aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Mobil menjadi salah satu sarana transportasi yang digunakan masyarakat karena memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam menunjang berbagai aktivitas. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor juga menjadi bagian penting dalam sistem transportasi darat Indonesia. Badan Pusat Statistik melalui Statistik Transportasi Darat 2022 mencatat data kendaraan bermotor sebagai salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi transportasi darat di Indonesia [1]. Di sisi lain, perkembangan kendaraan ringan juga berkaitan dengan penggunaan energi dan konsumsi bahan bakar. International Energy Agency mencatat bahwa konsumsi bahan bakar kendaraan ringan di Indonesia masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor transportasi [2].

Data nasional memperlihatkan bahwa besarnya aktivitas kepemilikan kendaraan perlu dibaca bersama dengan persoalan pemenuhan kewajiban administrasinya. ANTARA melaporkan, berdasarkan data Gabungan Industri

Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil dari dealer kepada konsumen sepanjang 2025 mencapai 833.692 unit [3]. Sementara itu, Media Indonesia melaporkan bahwa hingga Juni 2026 terdapat 51,9 juta kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; sekitar 24 juta kendaraan telah membayar, sedangkan sekitar 27 juta masih menunggak, sehingga tingkat kepatuhan nasional tercatat 46,28% [4]. Data tersebut tidak secara langsung menunjukkan status dokumen setiap mobil, tetapi memperlihatkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan masih menjadi persoalan administrasi yang relevan untuk ditelaah bersama dengan pengaturan registrasi, identifikasi, dan tata kelola lembaga.

Peningkatan kepemilikan mobil pada dasarnya memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat menunjang mobilitas dan memenuhi kebutuhan transportasi. Namun, peningkatan jumlah kendaraan juga perlu diikuti dengan pengaturan yang memadai. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki dan digunakan masyarakat membutuhkan sistem administrasi yang mampu mencatat identitas kendaraan dan pemiliknya secara jelas. Selain itu, penyelenggaraan kendaraan bermotor membutuhkan pengaturan mengenai registrasi, identifikasi, kelayakan kendaraan, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan. Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan mobil tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan transportasi, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan terhadap regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi.

Pengaturan mengenai kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk kendaraan bermotor serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor [5]. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi negara dalam melakukan pencatatan dan identifikasi kendaraan sehingga keberadaan kendaraan serta pemiliknya dapat diketahui secara administratif.

Pengaturan kendaraan bermotor selanjutnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Peraturan ini mengatur berbagai ketentuan mengenai kendaraan bermotor, termasuk aspek teknis dan kelayakan kendaraan. PP Nomor 55 Tahun 2012 menjadi salah satu peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan kendaraan bermotor [6]. Dengan adanya pengaturan tersebut, kendaraan yang digunakan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai benda yang dimiliki secara pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem transportasi yang harus memenuhi ketentuan hukum dan teknis.

Kepemilikan kendaraan bermotor juga berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk mengenai Pajak Kendaraan Bermotor [7]. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan memiliki hubungan dengan pelaksanaan kewajiban masyarakat dan penerimaan pemerintah daerah.

Selain itu, aspek administrasi kendaraan bermotor secara lebih khusus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan menjadi dasar dalam pelaksanaan administrasi kendaraan [8]. Dengan demikian, regulasi yang berlaku telah memberikan dasar hukum terhadap berbagai aspek kepemilikan mobil, mulai dari registrasi, identifikasi, persyaratan kendaraan, hingga kewajiban perpajakan.

Keberadaan beberapa peraturan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan mobil di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur berbagai aspek. Namun, keberadaan beberapa regulasi tersebut perlu dilihat dari keterkaitan dan keselarasan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Penataan regulasi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai pembentukan atau penggantian peraturan baru, melainkan sebagai kajian terhadap regulasi yang telah berlaku untuk melihat apakah pengaturannya telah tertata dan mampu mendukung kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kajian terhadap regulasi tersebut dapat dikaitkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan agenda pembangunan global yang terdiri atas 17 tujuan dan menjadi kerangka bersama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2030 [9]. Indonesia juga memiliki dasar hukum nasional dalam pelaksanaan SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [10]. Peraturan tersebut menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global Tahun 2030 serta sasaran pembangunan nasional [11].

Salah satu tujuan SDGs yang memiliki hubungan erat dengan aspek hukum dan tata kelola pemerintahan adalah SDGs ke-16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Tujuan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif, memberikan akses terhadap keadilan, serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif [9]. Beberapa target SDGs ke-16 yang relevan dengan kajian regulasi antara lain target 16.3 mengenai supremasi hukum dan akses yang setara terhadap keadilan, target 16.6 mengenai kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan, serta target 16.7 mengenai pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif. Selain itu, target 16.10 menekankan akses masyarakat terhadap informasi, sedangkan target 16.b menekankan pentingnya kebijakan dan peraturan yang tidak diskriminatif [9].

Keterkaitan regulasi kepemilikan mobil dengan SDGs ke-16 dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek kepastian hukum dan supremasi hukum. Regulasi mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan memberikan dasar bagi pencatatan identitas kendaraan dan pemiliknya. Kejelasan mengenai status kendaraan, identitas pemilik, serta perubahan data kepemilikan diperlukan agar masyarakat memiliki kepastian mengenai hak dan kewajibannya. Hal tersebut berkaitan dengan target 16.3 yang menekankan supremasi hukum dan akses yang setara terhadap keadilan [9]. Oleh karena itu, keteraturan regulasi kepemilikan kendaraan menjadi salah satu dasar normatif dalam mendukung kepastian hukum.

Kedua, keterkaitan tersebut dapat dilihat dari aspek kelembagaan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan registrasi, identifikasi, perubahan data kendaraan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan melibatkan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. Regulasi diperlukan agar pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki dasar dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan target 16.6 yang mendorong terbentuknya kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan [9]. Dengan demikian, kajian terhadap regulasi kepemilikan mobil juga perlu memperhatikan apakah aturan yang berlaku telah memberikan dasar yang memadai bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketiga, aspek keadilan dan non-diskriminasi juga menjadi bagian penting dalam melihat keselarasan regulasi kepemilikan mobil dengan SDGs ke-16. Kewajiban masyarakat sebagai pemilik kendaraan, termasuk kewajiban perpajakan, harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dan dapat diterapkan secara adil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar pengaturan mengenai pajak daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah [7]. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kepemilikan mobil tidak hanya perlu dilihat dari kewajiban untuk menaati hukum, tetapi juga dari prinsip keadilan dan perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana sejalan dengan target 16.b [9].

Keempat, transparansi informasi menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan regulasi kepemilikan mobil dengan SDGs ke-16. Masyarakat sebagai pemilik kendaraan membutuhkan informasi yang jelas mengenai persyaratan registrasi, perubahan kepemilikan, pembayaran pajak, prosedur administrasi, serta hak dan kewajiban pemilik kendaraan. Ketersediaan informasi yang jelas dapat membantu masyarakat memahami prosedur dan melaksanakan kewajibannya secara tepat. Hal tersebut sejalan dengan target 16.10 yang menekankan pentingnya akses publik terhadap informasi [9].

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga memberikan ruang bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan [5]. Hal ini berkaitan dengan target 16.7 yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif [9]. Prinsip tersebut mempunyai hubungan dengan penyelenggaraan regulasi kendaraan karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan kebijakan dan pelayanan administrasi kendaraan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus mematuhi aturan, tetapi juga memiliki posisi dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan transportasi.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan mobil telah diatur melalui sejumlah peraturan, tetapi keberadaan peraturan saja belum membuktikan bahwa keseluruhan pengaturannya telah sepenuhnya sejalan dengan SDGs ke-16. Keselarasan tersebut perlu dinilai dengan menelaah substansi aturan, hubungan antarketentuan, dan prinsip yang hendak diwujudkan, terutama kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, transparansi, akses informasi, serta partisipasi masyarakat. Parameter ini berkaitan dengan target 16.3, 16.6, 16.7, 16.10, dan 16.b dalam SDGs [9]. Untuk memperjelas posisi penelitian ini, penelitian terdahulu berikut ditinjau berdasarkan kedekatannya dengan isu penataan regulasi, transparansi informasi, dan kendaraan bermotor.

Pratama, Mediawati, Purwaningsih, dan Phahlevy (2020), melalui artikel berjudul "Modern Retail Regulations in Sidoarjo Regency after the Issuance of Sidoarjo Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Supermarket Arrangement in Sidoarjo Regency", mengkaji pengaturan ritel modern di Kabupaten Sidoarjo setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menelaah pengaturan ritel modern dalam kaitannya dengan keberadaan ritel tradisional [12]. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penilaian terhadap regulasi yang berlaku. Perbedaannya terletak pada objek dan kerangka analisis: artikel tersebut membahas penataan toko swalayan, sedangkan penelitian ini membahas regulasi kepemilikan mobil dengan SDGs ke-16 sebagai kerangka penilaian.

Pada aspek tata kelola, Hakim dan Phahlevy (2024), melalui artikel "Transparansi Berjaya Seiring Meluasnya Akses Informasi di Indonesia", mengkaji transparansi dan akses publik terhadap informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan yuridis normatif. Artikel tersebut menyoroti pentingnya konsistensi penyebaran informasi dan jangkauan saluran informasi yang digunakan pemerintah [13]. Temuan tersebut relevan untuk menjelaskan mengapa informasi mengenai persyaratan registrasi, perubahan data kendaraan, dan prosedur perpajakan perlu disampaikan secara jelas dan mudah diakses. Relevansi artikel ini dalam penelitian sekarang dibatasi pada aspek transparansi dan akses informasi yang berkaitan dengan target 16.10 SDGs; artikel tersebut tidak secara khusus mengkaji regulasi kepemilikan mobil [9], [13].

Pada objek kendaraan bermotor, Indrawati, Pitoewas, dan Adha (2022) mengkaji kesadaran masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kendaraan dan kaitannya dengan tanggung jawab warga negara [14]. Fokus tersebut berbeda dari penelitian ini karena menitikberatkan kesadaran masyarakat, bukan keselarasan antarregulasi. Rahayu (2020) membahas mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor melalui akad murabahah [15], sedangkan Nurhikma (2024) menganalisis penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum penumpang atau barang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku [16]. Ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai isu dokumen kendaraan, pembiayaan, dan penggunaan kendaraan, tetapi tidak menelaah hubungan regulasi kepemilikan mobil dengan SDGs ke-16.

Jika dibandingkan, penelitian Pratama dan rekan-rekan memberikan contoh kajian hukum normatif terhadap penataan regulasi pada bidang yang berbeda [12], sedangkan Hakim dan Phahlevy menyoroti transparansi serta akses informasi publik dalam tata kelola pemerintahan [13]. Sementara itu, penelitian mengenai kendaraan bermotor berfokus pada kelengkapan dokumen, pembiayaan, dan penggunaan kendaraan pribadi [14]–[16]. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut relevan sebagai pijakan konseptual, tetapi masing-masing membahas objek atau aspek yang berbeda dari fokus penelitian ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditelaah dalam bagian ini, belum ditemukan kajian yang secara khusus menilai keselarasan regulasi kepemilikan mobil di Indonesia dengan prinsip dan target SDGs ke-16 melalui pendekatan hukum normatif. Kesenjangan yang hendak diisi bukan sekadar kajian mengenai kendaraan bermotor, melainkan penilaian terpadu terhadap aturan registrasi dan identifikasi, persyaratan serta kelayakan kendaraan, dan kewajiban perpajakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, transparansi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat [9], [12]–[16]. Klaim kesenjangan ini dibatasi pada penelitian-penelitian yang dibahas di atas, bukan pernyataan bahwa tidak pernah ada penelitian lain di luar tinjauan tersebut.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan SDGs ke-16 sebagai kerangka normatif untuk menilai regulasi kepemilikan mobil yang berlaku di Indonesia. Analisis difokuskan pada keterkaitan pengaturan registrasi dan identifikasi kendaraan, persyaratan serta kelayakan kendaraan, dan kewajiban perpajakan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, akses informasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk merancang regulasi baru, melainkan untuk menilai keteraturan dan keselarasan regulasi yang telah berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah regulasi kepemilikan mobil di Indonesia telah sejalan dengan prinsip dan nilai yang diusung oleh SDGs ke-16?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemilikan mobil di Indonesia, khususnya mengenai pengaturan kendaraan bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan, serta kewajiban yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan kepemilikan mobil di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik seperti buku teks hukum dan kebijakan publik, jurnal ilmiah yang membahas regulasi transportasi dan SDGs, serta artikel dan laporan resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup artikel media massa nasional yang memuat data mengenai penjualan mobil dan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor [3], [4]; informasi tersebut digunakan sebagai konteks faktual pendukung dalam analisis regulasi.

Bahan hukum dianalisis secara deduktif dengan metode sistematis. Analisis dimulai dari prinsip umum SDGs ke-16 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian diterapkan pada pengaturan registrasi dan identifikasi kendaraan, persyaratan dan kelayakan kendaraan, serta kewajiban perpajakan. Setiap ketentuan diinventarisasi, dikelompokkan berdasarkan aspek pengaturannya, dan ditelaah keterkaitannya dengan parameter SDGs ke-16 untuk mengidentifikasi keselarasan serta bagian yang masih memerlukan penguatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip dan Parameter SDG's 16.

Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif, memberikan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkatan

[9]. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga membutuhkan sistem hukum dan kelembagaan yang mampu menjamin kepastian, keadilan, keterbukaan, serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip SDGs ke-16 dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah suatu regulasi telah mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, SDGs ke-16 tidak digunakan untuk menilai jumlah kepemilikan mobil atau tingkat penggunaan kendaraan secara langsung, melainkan sebagai kerangka normatif untuk menilai kualitas regulasi yang mengatur kepemilikan mobil di Indonesia. Regulasi tersebut perlu dilihat dari kemampuan memberikan dasar hukum yang jelas, mengatur kewenangan lembaga secara tertib, menyediakan informasi yang dapat diakses, memberikan perlakuan yang adil, serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara regulasi kepemilikan mobil dan SDGs ke-16 terletak pada aspek hukum dan tata kelola dalam penyelenggaraan administrasi kendaraan.

Salah satu prinsip utama SDGs ke-16 adalah supremasi hukum dan akses yang setara terhadap keadilan sebagaimana tercantum dalam target 16.3 [9]. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara adil. Dalam konteks kepemilikan mobil, parameter tersebut dapat dilihat melalui kejelasan aturan mengenai registrasi, identifikasi, bukti kepemilikan, perubahan data kendaraan, serta hak dan kewajiban pemilik kendaraan. Regulasi yang jelas memberikan dasar bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur yang harus dipenuhi sekaligus memberikan batasan terhadap kewenangan lembaga yang menyelenggarakan administrasi kendaraan.

Selain supremasi hukum, SDGs ke-16 juga menekankan pentingnya kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan melalui target 16.6 [9]. Kelembagaan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga, tetapi juga oleh kejelasan kewenangan, prosedur pelayanan, koordinasi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. Dalam penelitian ini, parameter tersebut digunakan untuk melihat apakah regulasi kepemilikan mobil telah memberikan dasar yang memadai bagi lembaga yang terlibat dalam registrasi, identifikasi, pelayanan administrasi, dan perpajakan kendaraan. Pengaturan yang jelas diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan serta mendukung pelayanan publik yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip berikutnya adalah pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif sebagaimana diatur dalam target 16.7 [9]. Prinsip ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima atau menaati kebijakan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan regulasi kepemilikan mobil, parameter partisipasi dapat dilihat dari adanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, menyampaikan pengaduan, serta memperoleh pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan administrasi kendaraan. Dengan demikian, regulasi tidak hanya dinilai dari substansi kewajibannya, tetapi juga dari hubungan antara lembaga penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

SDGs ke-16 juga memuat target 16.10 yang menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi dan perlindungan terhadap kebebasan fundamental sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian internasional [9]. Akses informasi menjadi penting dalam penyelenggaraan administrasi kendaraan karena masyarakat membutuhkan informasi mengenai persyaratan registrasi, perubahan kepemilikan, pembayaran pajak, prosedur pelayanan, serta hak dan kewajiban pemilik kendaraan. Oleh karena itu, parameter transparansi dalam penelitian ini dapat dilihat dari kejelasan informasi, kemudahan akses terhadap prosedur, serta keterbukaan penyelenggara dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kendaraan.

Selanjutnya, target 16.b menekankan pentingnya mendorong dan menegakkan hukum serta kebijakan yang tidak diskriminatif bagi pembangunan berkelanjutan [9]. Prinsip tersebut berkaitan dengan perlakuan yang setara terhadap masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan memenuhi kewajiban hukum. Dalam konteks kepemilikan mobil, parameter non-diskriminasi dapat dilihat dari penerapan ketentuan registrasi, identifikasi, persyaratan kendaraan, dan perpajakan berdasarkan dasar hukum yang sama terhadap pihak yang berada dalam kondisi hukum yang sama. Penerapan aturan yang konsisten dan tidak membedakan masyarakat tanpa dasar hukum merupakan bagian penting dari keadilan dalam penyelenggaraan administrasi kendaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip dan parameter SDGs ke-16 yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) supremasi hukum dan kepastian hukum; (2) akses yang setara terhadap keadilan; (3) akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola kelembagaan; (4) pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan partisipatif; (5) akses masyarakat terhadap informasi; serta (6) keadilan dan non-diskriminasi. Parameter tersebut menjadi dasar untuk menganalisis regulasi kepemilikan mobil pada subbagian berikutnya. Melalui parameter tersebut, penelitian ini dapat menilai apakah regulasi yang berlaku telah memiliki arah yang sejalan dengan prinsip SDGs ke-16, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat dalam penataan dan pelaksanaannya.

B. Pengaturan Kepemilikan Mobil dalam Regulasi yang Berlaku di Indonesia

Kepemilikan mobil di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan kendaraan yang dimilikinya, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban administratif, persyaratan kendaraan, registrasi, identifikasi, serta

kewajiban perpajakan. Pengaturan tersebut tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penataan regulasi dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya melihat keteraturan dan kesesuaian berbagai regulasi yang telah berlaku dalam mengatur kepemilikan mobil, bukan sebagai pembentukan atau penggantian regulasi baru.

1. Pengaturan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

Pengaturan utama mengenai kendaraan bermotor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek kendaraan, termasuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, keselamatan, sistem informasi, peran serta masyarakat, serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas [5]. Registrasi kendaraan bermotor menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian mengenai identitas kendaraan dan pemiliknya.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor. Data registrasi dan identifikasi juga menjadi bagian dari sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan [5]. Selanjutnya, Pasal 65 mengatur penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagai bukti bahwa kendaraan telah diregistrasikan [5].

Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Peraturan tersebut memberikan dasar administratif mengenai proses registrasi dan identifikasi kendaraan sehingga kepemilikan kendaraan dapat dicatat secara resmi dan dapat ditelusuri [8].

Dari sisi hukum, pengaturan registrasi dan identifikasi menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kendaraan dan pemiliknya. Kejelasan identitas kendaraan juga penting untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan mengenai kepemilikan serta mempermudah proses administrasi apabila terjadi perubahan kepemilikan. Dengan demikian, keberadaan aturan mengenai registrasi dan identifikasi merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan tertib administrasi kepemilikan kendaraan.

2. Pengaturan Persyaratan dan Kelayakan Kendaraan

Selain mengatur kepemilikan dan registrasi, peraturan perundang-undangan juga mengatur persyaratan kendaraan yang dapat digunakan di jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan mengatur berbagai ketentuan mengenai kendaraan bermotor, termasuk persyaratan teknis dan laik jalan [6]. Pengaturan tersebut bertujuan agar kendaraan yang digunakan dalam lalu lintas memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Ketentuan mengenai persyaratan kendaraan mempunyai hubungan dengan kepastian hukum karena pemilik kendaraan memiliki standar yang jelas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Pemilik tidak hanya memiliki hak atas kendaraan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kendaraan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan adanya standar yang ditentukan dalam peraturan, penyelenggara negara memiliki dasar dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor.

Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan umum. Kendaraan yang dimiliki oleh seseorang digunakan dalam ruang publik, sehingga negara memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan tertentu demi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat secara luas [5], [6].

3. Pengaturan Kewajiban Perpajakan Kendaraan

Kepemilikan kendaraan bermotor juga berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah [7]. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kewajiban perpajakan merupakan bagian dari penataan kepemilikan kendaraan karena status administrasi kendaraan tidak hanya berkaitan dengan registrasi pada kepolisian, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu, keterkaitan antara data kendaraan, identitas pemilik, dan kewajiban perpajakan perlu dikelola secara tertib agar tidak menimbulkan ketidakjelasan administratif.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan administrasi kendaraan bermotor juga berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa administrasi kendaraan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan kendaraan, tetapi juga dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan publik [17],[18]. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kepemilikan kendaraan melibatkan beberapa aspek administrasi pemerintahan yang harus berjalan secara terpadu.

C. Kesesuaian Regulasi Kepemilikan Mobil dalam SDGs Ke-16

SDGs ke-16 menekankan terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif, akses terhadap keadilan, serta lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Beberapa target yang memiliki hubungan dengan regulasi kepemilikan mobil

adalah target 16.3 mengenai supremasi hukum dan akses yang setara terhadap keadilan, target 16.6 mengenai lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan, target 16.7 mengenai pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif, target 16.10 mengenai akses masyarakat terhadap informasi, serta target 16.b mengenai hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif [9].

Berdasarkan pendekatan tersebut, kesesuaian regulasi kepemilikan mobil dengan SDGs ke-16 dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut.

1. Kepastian Hukum dan Akses terhadap Keadilan

Target 16.3 menekankan pentingnya supremasi hukum dan akses yang setara terhadap keadilan [9]. Dalam konteks kepemilikan mobil, prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan adanya aturan yang jelas mengenai registrasi, identifikasi, bukti kepemilikan, serta perubahan identitas kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum mengenai kewajiban registrasi kendaraan dan penerbitan dokumen kepemilikan serta identitas kendaraan [5]. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 [8]. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat mempunyai dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengetahui prosedur dan persyaratan dalam memperoleh pengakuan administratif terhadap kendaraan yang dimiliki.

Namun, keberadaan aturan belum secara otomatis menunjukkan bahwa tujuan kepastian hukum telah tercapai sepenuhnya. Kepastian hukum juga bergantung pada konsistensi pelaksanaan administrasi. Ketidaksesuaian data kendaraan, perbedaan prosedur pelayanan, atau kesulitan dalam perubahan data kepemilikan dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi kepemilikan mobil secara normatif telah mendukung target 16.3, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada administrasi yang konsisten dan mudah dipahami masyarakat.

2. Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas Lembaga

Target 16.6 menghendaki adanya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan [9]. Prinsip tersebut relevan karena pengaturan kepemilikan kendaraan melibatkan beberapa lembaga pemerintah, terutama dalam proses registrasi, identifikasi, dan perpajakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan [17]. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan administrasi pemerintahan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk kepastian hukum, transparansi, kemanfaatan, dan keadilan [19].

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi kendaraan tidak cukup hanya didukung oleh aturan mengenai kendaraan, tetapi juga harus didukung oleh prinsip pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Pelayanan registrasi dan perpajakan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menyelenggarakan administrasi kendaraan.

Dengan demikian, regulasi yang berlaku telah memiliki dasar yang mendukung target 16.6. Namun, penataan regulasi masih perlu dilihat dari keterhubungan antaraturan agar tidak menimbulkan prosedur yang tumpang tindih atau membingungkan masyarakat. Hubungan antarinstansi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan administrasi kendaraan yang efektif dan akuntabel.

3. Keadilan dan Prinsip Non-Diskriminasi

Target 16.b menekankan pentingnya hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif [9]. Dalam kepemilikan mobil, prinsip tersebut dapat dilihat dari penerapan aturan yang sama terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi hukum yang sama.

Kewajiban registrasi, identifikasi, pemenuhan persyaratan kendaraan, dan pembayaran pajak pada dasarnya berlaku berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban pemilik kendaraan didasarkan pada status hukum dan objek kendaraan, bukan pada latar belakang pribadi pemilik.

Dalam aspek perpajakan, keadilan juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Penelitian mengenai perpajakan kendaraan menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak, transparansi, dan kesadaran wajib pajak mempunyai keterkaitan dengan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan [20]. Penegakan kewajiban pajak kendaraan juga perlu dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas agar sanksi administratif dapat diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak [21].

Dengan demikian, pengaturan kepemilikan mobil pada dasarnya telah mengarah pada prinsip non-diskriminasi. Akan tetapi, prinsip tersebut harus tetap didukung oleh penerapan prosedur yang sama, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan perlakuan yang tidak memiliki dasar hukum dapat bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

4. Akses Masyarakat terhadap Informasi

Target 16.10 menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi [9]. Dalam konteks kepemilikan mobil, akses informasi dapat berupa informasi mengenai persyaratan registrasi, perubahan kepemilikan, pembayaran pajak, prosedur administrasi, serta hak dan kewajiban pemilik kendaraan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat [17]. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik [22]. Prinsip keterbukaan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan pengelolaan informasi publik yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan [23].

Keterbukaan informasi menjadi penting karena regulasi kendaraan melibatkan prosedur administratif yang harus dipahami oleh pemilik kendaraan. Informasi yang mudah diperoleh dapat mengurangi kesalahan administratif dan membantu masyarakat memenuhi kewajibannya secara tepat. Sebaliknya, informasi yang tidak jelas dapat menimbulkan kesulitan dalam pelayanan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses administrasi.

Oleh karena itu, regulasi kepemilikan mobil dapat dikatakan mendukung target 16.10 apabila ketentuan hukum tersebut disertai dengan penyediaan informasi yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi informasi juga menjadi bagian dari hubungan antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi kendaraan.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Regulasi

Target 16.7 menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif [9]. Prinsip tersebut mempunyai hubungan dengan penyelenggaraan regulasi kendaraan karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menerima dampak dari kebijakan dan pelayanan administrasi kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga memberikan ruang bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan [5]. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus mematuhi aturan, tetapi juga mempunyai posisi dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan transportasi.

Partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan keterbukaan informasi. Masyarakat akan lebih mudah memberikan masukan apabila memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kendaraan. Pemanfaatan layanan digital dan sistem informasi pemerintahan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi serta memperkuat transparansi pelayanan [24]. Penelitian mengenai keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan SDGs 16 juga menunjukkan pentingnya sinergi antara aparatur dan masyarakat untuk mendukung keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik [25].

Berdasarkan hal tersebut, regulasi kepemilikan mobil telah mempunyai dasar yang mendukung prinsip partisipasi. Namun, partisipasi tersebut perlu didukung oleh mekanisme penyampaian pengaduan, masukan, dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara efektif.

D. Penataan Regulasi Kepemilikan Mobil dalam Mendukung SDGs Ke-16

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan mobil, dapat diketahui bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur aspek registrasi, identifikasi, persyaratan kendaraan, pelayanan administrasi, dan perpajakan. Regulasi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dalam membentuk sistem administrasi kepemilikan kendaraan [5], [8], [17], [18].

Penataan regulasi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membentuk peraturan baru atau mengganti peraturan yang telah berlaku. Penataan lebih diarahkan pada penilaian terhadap keteraturan, keterkaitan, dan kesesuaian regulasi yang sudah ada dengan prinsip SDGs ke-16. Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama adalah apakah berbagai ketentuan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum, mendukung pelayanan yang efektif dan transparan, memberikan perlakuan yang adil, menyediakan akses informasi, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.

Secara normatif, regulasi kepemilikan mobil di Indonesia telah memiliki kesesuaian dengan beberapa prinsip utama SDGs ke-16. Pengaturan registrasi dan identifikasi kendaraan mendukung kepastian hukum dan tertib administrasi yang berkaitan dengan target 16.3. Pengaturan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan menyediakan landasan bagi penyelenggaraan lembaga yang akuntabel dan transparan, sebagaimana ditekankan dalam target 16.6. Sementara itu, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat mempunyai keterkaitan dengan target 16.7 dan 16.10 [9], [17], [18].

Namun demikian, kesesuaian tersebut belum dapat dipandang sebagai kesesuaian yang sepenuhnya sempurna. Hal tersebut disebabkan karena regulasi kepemilikan mobil tersebar dalam beberapa peraturan dengan ruang lingkup yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaannya. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam memperoleh pelayanan, memahami prosedur, atau menyelesaikan perubahan data kepemilikan kendaraan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kualitas penataan regulasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aturan yang tersedia, tetapi juga oleh kejelasan hubungan antaraturan dan kemampuan lembaga dalam melaksanakannya secara konsisten. Prinsip tata kelola yang baik memiliki hubungan erat dengan pencapaian SDGs karena kelembagaan yang transparan dan akuntabel merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan [26], [27].

Dalam aspek perpajakan, penataan juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kewajiban pemilik kendaraan dan prinsip keadilan. Penerapan kewajiban dan sanksi administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas serta diterapkan melalui prosedur yang transparan. Penegakan kewajiban perpajakan kendaraan yang tidak didukung dengan prosedur yang jelas dapat menimbulkan persoalan administratif bagi masyarakat . Sebaliknya, penerapan yang konsisten dan proporsional dapat mendukung kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat [20], [21], [28]. Dalam konteks pembentukan peraturan, keselarasan antarketentuan juga penting untuk mencegah konflik norma dan memastikan bahwa aturan dapat dipahami serta dilaksanakan secara konsisten [29].

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dinilai bahwa regulasi kepemilikan mobil di Indonesia secara normatif telah sejalan dengan sebagian besar prinsip dan nilai yang diusung oleh SDGs ke-16, tetapi belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal. Hal ini karena masih diperlukan keterpaduan dalam pelaksanaan berbagai regulasi agar prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, keadilan, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara konsisten.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu “Apakah regulasi kepemilikan mobil di Indonesia telah sejalan dengan prinsip dan nilai yang diusung oleh SDGs ke-16?”, adalah bahwa regulasi yang berlaku telah memiliki arah yang sejalan dengan SDGs ke-16, khususnya dalam aspek kepastian hukum, kelembagaan yang akuntabel dan transparan, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta prinsip non-diskriminasi. Namun, keselarasan tersebut masih perlu diperkuat melalui keterpaduan antarregulasi dan konsistensi penyelenggaraan administrasi agar tujuan SDGs ke-16 dapat didukung secara lebih optimal.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi kepemilikan mobil di Indonesia secara normatif telah sejalan dengan prinsip dan nilai yang diusung oleh SDGs ke-16, terutama dalam aspek kepastian hukum, tertib administrasi, kelembagaan yang akuntabel dan transparan, keadilan, akses terhadap informasi, serta partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan, persyaratan dan kelayakan kendaraan, pelayanan administrasi, serta kewajiban perpajakan. Namun, keselarasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan keterpaduan antarperaturan, koordinasi antarlembaga, dan konsistensi dalam pelaksanaannya agar penyelenggaraan administrasi kepemilikan mobil dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penataan regulasi perlu diarahkan pada penguatan keterkaitan antarperaturan yang berlaku dan peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa harus selalu membentuk regulasi baru. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris, seperti wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat sebagai pemilik kendaraan, serta melakukan perbandingan penerapan regulasi di beberapa daerah agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian SDGs ke-16.